

**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan di UPTD Labkesda.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
19. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat dilengkapi dengan peralatan medic dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

20. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
24. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
25. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
26. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
27. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
28. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
29. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
30. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah.
35. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
36. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
37. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
38. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan retribusi jasa umum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Asas Yuridis;
  - b. Asas Kepastian;
  - c. Asas Ekonomis;
  - d. Asas Kesetaraan;
  - e. Asas Keadilan Ekonomi.

- (2) Retribusi jasa umum bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis retribusi jasa umum;
- b. prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi;
- c. retribusi pelayanan kesehatan;
- d. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. retribusi pelayanan pasar;
- g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- i. retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang;
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- k. peninjauan tarif retribusi;
- l. wilayah pemungutan;
- m. tata cara pemungutan;
- n. tata cara pembayaran;
- o. tata cara penagihan
- p. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- q. tata cara pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan;
- r. tata cara penyelesaian keberatan;
- s. pengembalian kelebihan pembayaran;
- t. kedaluwarsa penagihan;
- u. pemeriksaan;
- v. insentif pemungutan;
- w. ketentuan penyidikan;
- x. ketentuan pidana;
- y. ketentuan peralihan; dan
- z. ketentuan penutup.

### **BAB IV**

#### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

##### **Pasal 4**

Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;

- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. retribusi pelayanan pasar;
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- f. retribusi penyediaan/penyedotan kakus;
- g. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 6**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dikenakan pungutan retribusi jasa umum bagi setiap orang perorangan, badan atau penjamin yang mendapatkan kemanfaatan atas pelayanan pemeriksaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten di UPTD Labkesda.

#### **Pasal 7**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan pada UPTD Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Untuk penyelenggara pelayanan kesehatan yang telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengacu kepada ketentuan peraturan daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemeriksaan atau pelayanan lainnya di UPTD Labkesda.

- (2) Wajib retribusi adalah subyek retribusi yang wajib membayar retribusi terutang kepada UPTD Labkesda.

### **Pasal 9**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan;

- a. Jumlah atau frekuensi, jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan yang diterima; dan
- b. Kilometer jarak tempuh lokasi pelayanan dan/atau jenis dan jumlah tenaga kesehatan pendamping yang dibutuhkan.

### **Pasal 10**

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang merupakan komponen tarif retribusi meliputi pemakaian sarana, peralatan, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visit dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.

## **Bagian Kedua**

### **Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jasa dan jenis pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 13**

Setiap pelayanan persampahan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**Pasal 14**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi;
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

**Pasal 15**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Digolongkan Berdasarkan Sumber Pengambilan dan Volume**

**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Masa Retribusi**

**Pasal 18**

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.

**BAB VIII  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 19**

Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir**  
**di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 23**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 24**

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu yang lamanya dihitung selama 12 (dua belas) jam setelah diberikan karcis atau 1 (satu) tahun ketika menggunakan sistem berlangganan.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**Pasal 26**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, ruko, toko yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN.

**Pasal 27**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, luas, jangka waktu dan jenis penggunaan fasilitas pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 29**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelas pasar, luas, jangka waktu dan jenis penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Penetapan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 30**

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 31**

Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Pasal 32**

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan JBB tidak melebihi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram);
  - b. Pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan JBB tidak lebih dari 3.500 kg(tiga ribu lima ratus kilogram);
  - c. Numpang Uji Keluar Daerah;
  - d. Mutasi Keluar;

- e. Kehilangan *Smart Card*/ Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) atau *Smart Card*/Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang rusak.

### **Pasal 33**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berat dan jenis kendaraan bermotor.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 36**

Keterlambatan atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dan sanksi keterlambatan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

### **Bagian Kelima**

#### **Masa Retribusi**

### **Pasal 37**

Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

## **BAB XI**

### **RETRIBUSI PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 38**

Setiap pelayanan penyedotan kakus dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

### **Pasal 39**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 40**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 43**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
- (2) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 44**

Setiap pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

### **Pasal 45**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 46**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 47**

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dikukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### **Pasal 48**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 49**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 50**

Setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

##### **Pasal 51**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

##### **Pasal 52**

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 53**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 54**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 55**

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.063.000,- (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penghitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIV**

#### **PENIJAUAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 56**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 57**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

#### **BAB XVI**

#### **PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 58**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII PEMBAYARAN**

### **Pasal 59**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 60**

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi Jasa Umum untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 61**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 62**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi Jasa Umum wajib melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 63**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 64**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi Jasa Umum untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX**

**PEMBETULAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 65**

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi Jasa Umum atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi Jasa Umum kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan bukti yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XXI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi Jasa Umum.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 67**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi Jasa Umum, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**Pasal 68**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XXII****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 69**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Jasa Umum mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 70**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi Jasa Umum;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 71**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XXIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi Jasa Umum melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi Jasa Umum baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi Jasa Umum dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 73**

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIV**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Jasa Umum dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Jasa Umum yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 75**

- (1) Instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; dan
  - c. pendapatan daerah.
- (3) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Umum dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 76**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 77**

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.

- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXVIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 78**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 79**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan


**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 5/C  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 115-8/2020**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas yuridis" adalah bahwa pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah bahwa penetapan retribusi tidak dapat ditentukan sewenang-wenang. Setiap subjek retribusi harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya tarif retribusi dan kapan harus dibayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ekonomis" adalah bahwa pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, termasuk menghambat kelancaran produksi dan perdagangan, tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pemungutan retribusi tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan ekonomi” adalah bahwa pemungutan retribusi harus bersifat adil dan merata. Tarif retribusi yang ditetapkan kepada subjek retribusi harus sebanding dengan kemampuan membayar retribusi dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5/C**

**LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**


**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	pemeriksaan kimia air bersih/minum	
	a.paket kimia air bersih	225.000,00
	b.paket kimia air minum	225.000,00
	c.paket kimia kolam renang/ pemandian umum	225.000,00
	d.kimia air bersih per parameter :	
	1) fisika	
	a). bau	15.000,00
	b). TDS	50.000,00
	c). kekeruhan	15.000,00
	d). rasa	15.000,00
	e). suhu	15.000,00
	f). warna	20.000,00
	2) kimia	
	a). besi	50.000,00
	b). fluorida	40.000,00
	c). khlorida	30.000,00
	d). mangan	50.000,00
	e). kesadahan	30.000,00
	f). nitrat	40.000,00
	g). nitrit	40.000,00
	h). pH	15.000,00
	i). seng	25.000,00
	j). sulfat	25.000,00
2	Pemeriksaan Kimia Makanan	
	kimia makanan per parameter :	
	a. pemanis	50.000,00
	b. pewarna	50.000,00
	c. boraks	75.000,00
	d. formalin	80.000,00

3	Kimia Organik	
	a. detergen	50.000,00
	b. kalium permanganat (KMnO <sub>4</sub> )	40.000,00
4	Air Limbah Industri	
	a. paket kimia air limbah industri	850.000,00
	b. kimia air limbah per parameter :	
	1) fisika	
	a. suhu	15.000,00
	b. TDS	50.000,00
	c. TSS	60.000,00
	2) kimia	
	a. pH	15.000,00
	b. besi ( Fe)	50.000,00
	c. mangan ( Mn)	60.000,00
	d. tembaga	80.000,00
	e. seng ( Ze)	30.000,00
	f. flourida	40.000,00
	g. klorin	40.000,00
	h. amonia	50.000,00
	i. nitrat	50.000,00
	j. nitrit	50.000,00
	k. BOD 5	125.000,00
	l. COD	125.000,00
5	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	a. mikrobiologi makanan	80.000,00
	b. mikrobiologi minuman	80.000,00
	c. mikrobiologi air bersih	80.000,00
	d. mikrobiologi air minum	80.000,00
	e. mikrobiologi makanan, minuman, AB, AM per parameter :	
	1) MPN total coliform	80.000,00
	2) MPN e. coli	80.000,00
	f. mikrobiologi air kolam renang / air pemandian umum	250.000,00
	g. mikrobiologi air kolam renang per parameter :	
	1) MPN total coliform	180.000,00
	2) alt	70.000,00
	h. mikrobiologi air limbah per parameter :	
	1) MPN kuman gol. coli tinja/ <i>faecal coli</i>	150.000,00

	2) mpn kuman gol. coli tinja / coliform	150.000,00
	i. mikrobiologi usap alat, alat makan, lantai, dinding per parameter :	
	1) ALT	80.000,00
	2) MPN total coliform	80.000,00

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG****NOMOR : 5 TAHUN 2020****TANGGAL : 24 Agustus 2020****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SUMBER SAMPAH</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (RP)</b>
1	Perusahaan Industri a. Industri Besar b. Industri Menengah c. Industri Kecil	100.000,00/bulan 50.000,00/bulan 15.000,00/bulan
2	Hotel a. Hotel Melati b. Hotel Bintang	50.000,00/bulan 100.000,00/bulan
3	Rumah Makan/Restoran	50.000,00/bulan
4	Gedung Pertemuan	50.000,00/bulan
5	Tempat Pariwisata	25.000,00/bulan
6	Penyelenggaraan Keramaian	
7	Perkantoran dan Perusahaan Jasa: a. Pemerintah b. Swasta/Perusahaan Umum c. Kantor Notaris	20.000,00/bulan 20.000,00/bulan 20.000,00/bulan
8	Sarana Perdagangan a. Supermarket b. Minimarket c. Pertokoan/Toko d. Ruko/Rumah Toko e. Kios/Warung f. Kaki Lima/Emperan	50.000,00/bulan 30.000,00/bulan 10.000,00/bulan 10.000,00/bulan 5.000,00/bulan 500,00/hari
9	Pergudangan	50.000,00/bulan

10	Bengkel/Pencucian Kendaraan a. Mobil b. Motor	25.000,00/bulan 5.000,00/bulan
11	Pelayanan Kesehatan a. Balai Pengobatan/Puskesmas b. Rumah Sakit	15.000,00/bulan 30.000,00/bulan
12	Rumah Tinggal	1.500,00/bulan

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG****NOMOR : 5 TAHUN 2020****TANGGAL : 24 Agustus 2020****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Sepeda motor	1.000,00	Berlaku untuk satu kali parker maksimal 12 (dua belas) jam selebihnya atau sampai dengan kelipatan 12 (dua belas) jam dihitung sama dengan satu kali parkir
2	Mobil penumpang berupa Mobil sedan, station wagon, jeep (kategori kendaraan dengan JBB Tidak melebihi 3.500 Kg)	2.000,00	
3	Mobil barang berupa mobil box, pick up (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 Kg)	3.000,00	
4	Mobil bus kecil, sedang dan mobil barang berupa truck tanpa gandengan (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	4.000,00	
5	Mobil bus besar dan mobil barang berupa truck tangki, truck tandem, truck gandengan dan container (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	5.000,00	

Bagi pemilik kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan wilayah kabupaten dapat melakukan pembayaran retribusi dengan sistem berlangganan sebagaimana struktur dan besaran tarif retribusi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Sepeda motor	15.000,00	Berlaku untuk 1 (satu) tahun
2	Mobil penumpang berupa Mobil sedan, station wagon, jeep (kategori kendaraan dengan JBB tidak lebih 3.500 Kg)	20.000,00	
3	Mobil barang berupa mobil box, pick up (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 Kg)	20.000,00	
4	Mobil bus kecil, sedang dan mobil barang berupa Truck tanpa gandengan (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	25.000,00	
5	Mobil bus besar dan mobil barang berupa truck tangki, truck tandem, truck gandengan dan kontainer (kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	25.000,00	

**BUPATI JOMBANG,**

**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**KABUPATEN JOMBANG**

**A. Biaya permohonan Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)**

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)			
1	Kelas 1	a. Ruko/Toko	500.000,00/5 tahun
		b. Kios/Bedak	300.000,00/5 tahun
2	Kelas 2	a. Ruko/Toko	350.000,00/5 tahun
		b. Kios/Bedak	250.000,00/5 tahun
Balik Nama BPTU			
1	Kelas 1	a. Ruko	1.200.000,00/unit
		b. Toko	1.000.000,00/unit
		c. Kios/Bedak	750.000,00/unit
2	Kelas 2	a. Ruko	1.000.000,00/unit
		b. Toko	750.000,00/unit
		c. Kios/Bedak	500.000,00/unit

**B. Struktur dan besarnya tarif retribusi**

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	Kelas 1	a. Ruko	500,00/ m2/ hari
		b. Toko	400,00/ m2/ hari
		c. Kios/Bedak	300,00/ m2/ hari
		d. Los/Gledek/Lesehan	500,00/ m2/ hari
		e. Pedagang dengan membawa kendaraan roda empat mini/ roda tiga/ dorong/ tarik	3.000,00/ hari
		f. Pedagang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.000,00/ hari
		g. Mandi, cuci, kakus (MCK)	2.000,00/ orang/ sekali masuk

2	Kelas 2	a. Ruko	400,00/ m2/ hari
		b. Toko	400,00/ m2/ hari
		c. Kios/Bedak	300,00/ m2/ hari
		d. Los/Gledek/Lesehan	500,00/ m2/ hari
		e. Pedagang dengan membawa kendaraan roda empat mini/roda tiga/dorong/tarik	3.000,00/ hari
		f. Pedagang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.000,00/ hari
		g. Mandi, cuci, kakus (MCK)	2.000,00/ orang/ sekali masuk
3	Pasar Hewan	a. Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda)	2.000/ ekor/ hari
		b. Hewan Kecil (Kambing, domba)	1.000/ ekor/ hari

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**


**LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>
1.	Retribusi Kendaraan JBB ≤ 3500kg	100.000,00
2.	Retribusi Kendaraan JBB > 3500kg	110.000,00
3.	Numpang Uji Keluar	50.000,00
4.	Mutasi keluar	50.000,00
5.	Smart Card/ Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang hilang/rusak	250.000,00

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**  
**KABUPATEN JOMBANG**

NO	JENIS RETRIBUSI PENYEDIAN/PENYEDOTAN KAKUS	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Jasa Penyedotan Kakus dan Pengangkutan Lumpur tinja ke IPLT (dalam radius 15 km dari IPLT)	200.000,00/pelayanan
2.	Tambahan biaya untuk lokasi dengan radius lebih dari 15 km dari IPLT	3.000,00/km
3.	Jasa Pelayanan Terhadap Gangguan Penyumbatan Saluran Kakus	25.000,00/pelayanan
4.	Badan atau Swasta penyelenggara jasa pelayanan peyedotan kakus yang menggunakan pembuangan IPLT milik Pemerintah Daerah	25.000,00/pelayanan

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN TERA /TERA ULANG**

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut .

1. Biaya retribusi tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di kantor dan di tempat sidang tera ulang. Serta di tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai:

NO	JENIS ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR UML DAN TEMPAT SIDANG TERA
1.	Ukuran Panjang:		
	a. Sampai dengan 2 m	8.000,00	4.000,00
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	10.000,00	8.000,00
	c. Lebih panjang dari 10 m:		
	1) 10 m pertama	10.000,00	8.000,00
	2) ditambah untuk tiap 10 m	6.000,00	4.000,00
	3) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
	a) salib ukur	20.000,00	10.000,00
	b) balok ukur	20.000,00	10.000,00
	c) ban ukur	55.000,00	20.000,00
	d) alat ukur tinggi orang	35.000,00	20.000,00
	e) counter meter	55.000,00	30.000,00
	f) rol tester	50.000,00	15.000,00
	g) meter taksi	65.000,00	50.000,00
	h) mikrometer	30.000,00	15.000,00
	i) jangka sorong	20.000,00	-
	j) komparator	300.000,00	-
	k) dial indicator	50.000,00	-
2.	alat ukur permukaan (level gauge)	150.000,00	100.000,00

3.	takaran kering	4.000,00	2.000,00
4.	takaran basah	5.000,00	3.000,00
5.	meter parkir	50.000,00	45.000,00
6.	tangki ukur mobil BBM	250.000,00	100.000,00
7.	Tangi ukur tetap silinder tegak BBM	7.000.000,00	-
8.	alat ukur dari gelas		
	a. labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	10.000,00	10.000,00
	b. alat suntik	10.000,00	1.000,00
9.	bejana ukur :		
	a. sampai dengan 50 L	500.000,00	50.000,00
	b. lebih besar dari 50 L s/d 200 L	750.000,00	200.000,00
	c. lebih besar dari 200L s/d 500 L	1.000.000,00	500.000,00
	d. lebih besar dari 500 L	1.500.000,00	750.000,00
10.	Tangki ukur mobil setiap kompartemen		
	a. 5 ton s/d 10 ton	75.000,00	75.000,00
	b. lebih dari 10 ton s/d 50 ton	125.000,00	125.000,00
	c. lebih dari 50 ton s/d 70 ton	155.000,00	155.000,00
	d. lebih dari 70 ton s/d 100 ton	185.000,00	185.000,00
11.	Tangki ukur tetap silinder tegak	7.000.000,00	-
12.	Tangki ukur tetap silinder datar	3.000.000,00	-
13.	tangki ukur tetap bola	10.000.000,00	-
14.	tangki ukur tetap sferoidal	500.000,00	-
15.	Tangki ukur wagon setiap kompartemen	500.000,00	-
16.	tangki ukur tongkang setiap kompartemen	500.000,00	-
17.	Timbangan ban berjalan	2.000.000,00	
18.	Timbangan pengecek dan penyortir	250.000,00	-
19.	<i>Weighing in motion</i> (timbangan kendaraan bergerak)	-	3.000.000,00

20.	<i>Railway bridge</i> (timbangan kereta api bergerak)	-	3.000.000,00
21.	timbangan penunjukan bukan otomatis :		
	a. neraca emas dan obat	50.000,00	20.000,00
	b. dacin	50.000,00	25.000,00
	c. sentisimal	25.000,00	10.000,00
	d. desimal	30.000,00	20.000,00
	e. bobot ingsut	20.000,00	20.000,00
	f. bobot ingsut:		
	1) sampai dengan 500 kg	50.000,00	15.000,00
	2) lebih besar dari 500 kg	100.000,00	50.000,00
	g. meja beranger	15.000,00	10.000,00
	h. pegas	20.000,00	15.000,00
	i. cepat	40.000,00	20.000,00
	j. elektronik (kelas III dan IV):		
	1) sampai dengan 100 kg	50.000,00	30.000,00
	2) lebih besar dari 100 kg s/d 500kg	100.000,00	50.000,00
	3) lebih besar dari 500 kg	200.000,00	100.000,00
	k. elektronik (kelas II):		
	1) sampai dengan 1 kg	100.000,00	75.000,00
	2) lebih besar dari 1 kg	200.000,00	125.000,00
22.	Anak Timbangan:		
	a. ketelitian biasa (kelas M2 dan M3):		
	1) sampai dengan 1 kg	2.000,00	1.000,00
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	5.000,00	3.000,00
	3) lebih dari 10 kg	10.000,00	6.000,00
	b. ketelitian khusus (kelas F2 dan M1):		

	1) sampai dengan 1 kg	3.000,00	2.000,00
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	6.000,00	5.000,00
	3) lebih dari 10 kg	15.000,00	10.000,00
23.	Manometer		
	a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	100.000,00	25.000,00
	b. lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/ d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	200.000,00	50.000,00
	c. lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	300.000,00	100.000,00
24.	Tensimeter	50.000,00	10.000,00
25.	meter bahan bakar minyak a. meter arus volumetrik;		
	a. untuk setiap media uji:		
	1) sampai dengan 23 m <sup>3</sup> /jam	500.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	750.000,00	200.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	1.000.000,00	500.000,00
	b. meter kerja:		
	1) sampai dengan 23 m <sup>3</sup> /jam	250.000,00	50.000,00
	2) lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	500.000,00	75.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	1.000.000,00	100.000,00
	c. pompa ukur BBM	200.000,00	-
	d. meter arus turbin, untuk setiap media uji:		
	1) sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	500.000,00	200.000,00
	2) lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	750.000,00	500.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	1.000.000,00	500.000,00


	e. meter kerja:		
	1) sampai dengan 23 m <sup>3</sup> /jam	250.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	400.000,00	150.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	500.000,00	200.000,00
26.	massa arus pengukur massa secara langsung	1.000.000,00	-
27.	Meter air dingin		
	a. meter induk:		
	1) sampai dengan 215 m <sup>3</sup> /jam	150.000,00	50.000,00
	2) lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	200.000,00	75.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	300.000,00	100.000,00
	b. meter kerja:		
	1) sampai dengan 215 m <sup>3</sup> /jam	50.000,00	25.000,00
	2) lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	100.000,00	50.000,00
	3) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	150.000,00	100.000,00
	c. meter air rumah tangga:		
	1) meter air dingin rumah tangga	2.500,00	-
	2) meter air panas rumah tangga	5.000,00	-
28.	meter air	8.000,00	4.000,00
29.	meter <i>prover</i>	500.000,00	-
30.	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	500.000,00	-
31.	timbangan jembatan		
	a. kapasitas s/d 5 ton	2.600.000,00	-
	b. kapasitas lebih dari 5 ton s/d 10 ton	2.800.000,00	-
	c. kapasitas lebih dari 10 ton s/d 50 ton	3.100.000,00	-
	d. kapasitas lebih dari 50 ton	3.500.000,00	-

32.	meter kadar air	100.000,00	50.000,00
33.	meter arus BBM	300.000,00	200.000,00
34.	meter gas rotari piston	20.000,00	5.000,00
35.	meter gas turbin	20.000,00	5.000,00
36.	meter gas diaphragm/ basah	25.000,00	10.000,00
37.	meter gas <i>orifice</i>	350.000,00	150.000,00
38.	meter gas <i>vortex</i>	500.000,00	500.000,00
39.	<i>gas mass flow meter</i>	500.000,00	500.000,00
40.	<i>magnetic gas flow meter</i>	500.000,00	500.000,00
41.	<i>hot wire gas flow meter</i>	500.000,00	500.000,00
42.	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	500.000,00	500.000,00
43.	pompa ukur bahan bakar gas	200.000,00	-
44.	pompa ukur LPG	200.000,00	-
45.	meter kWh	10.000,00	5.000,00
46.	Pemaras	500,00	500,00
47.	pencap kartu	5.000,00	5.000,00
48.	<i>automatic temperature gravity</i>	100.000,00	100.000,00
49.	<i>automatic temperature compensator</i>	100.000,00	100.000,00
50.	<i>CMOS temperature compensator</i>	100.000,00	100.000,00
51.	plat <i>orifice</i>	100.000,00	100.000,00
52.	pembatas arus listrik	1.500,00	1.500,00
53.	pembatas arus air	10.000,00	10.000,00
54.	<i>pressure recorder</i>	10.000,00	10.000,00
55.	<i>differential pressure recorder</i>	10.000,00	10.000,00
56.	<i>temperature recorder</i>	10.000,00	10.000,00
57.	<i>pressure transmitter</i>	10.000,00	10.000,00
58.	<i>defferential pressure transmitter</i>	10.000,00	10.000,00
59.	temperature transmitter	10.000,00	10.000,00
60.	Alat ukur limbah industri	50.000,00	-
61.	Alat ukur polusi udara	50.000,00	-

62.	Meter kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	15.000,00	-
63.	Pencetak struk/ <i>Receipt Printer</i>	10.000,00	-
64.	SKHP	10.000,00	-

2. Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp.50.000,00 per jam.
3. Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik Rp.2.000.000,00.
4. Sertifikasi dan tabel:
  - a. Biaya sertifikasi / surat keterangan Rp. 5.000,00 ; dan
  - b. Biaya Tabel Rp. 250.000,00.

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 Agustus 2020**

---

**SKEMA TARIF RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN**  
**MENARA TELEKOMUNIKASI**

Jumlah kunjungan menara per tahun = 242 x 2 kali = 484 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 484 kunjungan dibutuhkan 161 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 Tim	161 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 322.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	161 hari	Rp. 550.000,-	Rp. 88.550.000,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 499.100.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (242 menara)					Rp. 2.062.397,-
Pembulatan					Rp. 2.063.000,-

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**